



P U T U S A N

Nomor 251 / Pid.B / 2021 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Hermawan Alias Krisna Permana Putra
Alias Putra Bin Sodik;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir: 37 Tahun / 13 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Salemba Tegalan, Rt 010/005, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan alamat tinggal Apartemen Cinere Resort Tower A, Lobi Kintamani, Kamar K 1020, Jl. Raya Gandul, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 528 / III / 2021 / Ditreskrimun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 251/Pid.B/2021/PN.Cbi, tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2021/PN.Cbi, tanggal 7 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa ANTON HERMAWAN Alias KRISNA PERMANA PUTRA Alias PUTRA bin SODIQ bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) **tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan**, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Putih Silver dengan No Pol B 3437 SIE, No. Mesin JFB1E1558329, No. Rangka MH1JFB118DK561685;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Vario warna Putih Silver dengan No Pol B 3437 SIE, No. Mesin JFB1E1558329, No. Rangka MH1JFB118DK561685;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Vario warna Putih Silver dengan No Pol B 3437 SIE, No. Mesin JFB1E1558329, No. Rangka MH1JFB118DK561685;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultrawarna Hitam dengan Imei1 351447720666948, Imei2 352368940666949;
 - 1 (satu) buah Dus Box Handphone merk Samsung Note 20 Ultrawarna Hitam dengan Imei1 351447720666948, Imei2 352368940666949; dan
 - 1 (satu) buah Jam Tangan merk Nautica warna Biru Silver;
 - Dikembalikan kepada Hary Maulana;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN. Cbi



- 4) Menetapkan agar terdakwa ANTON HERMAWAN Alias KRISNA PERMANA PUTRA Alias PUTRA bin SODIQ membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ANTON HERMAWAN Alias KRISNA PERMANA PUTRA Alias PUTRA bin SODIQ**, pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Jln Bersama Raya Griya Tonjong Asri Blok A7/7 Rt 007/006 Ds Waringin Jaya Kec Bojong Gede kab Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Jln Bersama Raya Griya Tonjong Asri Blok A7/7 Rt 007/006 Ds Waringin Jaya Kec Bojong Gede kab Bogor, dimana awalnya saksi hary (korban) dihubungi oleh terdakwa Anton, dan saksi hary kenal dengan terdakwa Anton dari aplikasi "Growler";
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Hary dengan alasan bila terdakwa ingin pulang tapi sudah kemalaman dan jauh, karena alasan tersebut saksi hary percaya dan memperbolehkan terdakwa anton untuk menginap dirumahnya;
- Bahwa pada pagi harinya saksi Hary mengajak untuk membeli sarapan dan juga akan mencukur rambut, karena merasa sendiri dirumah maka terdakwa anton ikut bersama dengan saksi hari dan menggunakan sepeda motor Honda vario dengan nopol pol B 3437 SIE;
- Bahwa setelah mendapatkan sarapan lalu dilanjutkan oleh saksi hary akan mencukur rambut, lalu terdakwa anton meminta untuk pinjam motor





milik saksi Hary dengan alasan akan mentransfer uang melalui ATM, dan oleh saksi Hary memberikan kuncinya, dan saksi Hary tanpa curiga kepada terdakwa anton;

- Bahwa setelah memberikan kunci motor tersebut terdakwa pergi, dan tanpa disadari kunci rumah menyatu dengan kunci kotor, sehingga terdakwa anton menuju rumah saksi hary dan membuka pintu depan tanpa seijin dari saksi hary, dan masuk kedalam dan melihat barang saksi Hary berupa 1 unit sepeda motor ,1 Unit Hp merk Samsung A50, 1 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy Note 20 yang tergeletak dimeja dans edang dicas,1 (satu) jam merk Fossil, 1 (satu) jam merk nautical, 1 (satu) dompet yang berisikan Sim A,C STNK serta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) logam mulia dengan berat 10 gram dan terdakwa mendapatkan itu semua berada didalam rumah dan kamar saksi hary;
- Bahwa tanpa pikir panjang dan tidak ada yang mengetahui lalu terdakwa membawa barang tersebut dan juga membawa motor milik saksi hary tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anton saksi Hary (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **ANTON HERMAWAN Alias KRISNA PERMANA PUTRA Alias PUTRA bin SODIQ**, pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di jln Bersama Raya Griya Tonjong Asri Blok A7/7 Rt 007/006 Ds Waringin Jaya Kec Bojong Gede kab Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 bertempat di jln Bersama Raya Griya Tonjong Asri Blok A7/7 Rt 007/006 Ds Waringin Jaya Kec Bojong Gede kab Bogor, dimana awalnya saksi hary (korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh terdakwa Anton, dan saksi hary kenal dengan terdakwa Anton dari aplikasi "Growler";

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Hary dengan alasan bila terdakwa ingin pulang tapi sudah kemalaman dan jauh, karena alasan tersebut saksi hary percaya dan memperbolehkan terdakwa anton untuk menginap dirumahnya;
- Bahwa pada pagi harinya saksi Hary mengajak untuk membeli sarapan dan juga akan mencukur rambut, karena merasa sendiri dirumah maka terdakwa anton ikut bersama dengan saksi hary dan menggunakan ksepeda motor Honda vario dengan nopol pol B 3437 SIE;
- Bahwa setelah mendapatkan sarapan lalu dilanjutkan oleh saksi hary akan mencukur rambut, lalu terdakwa anton meminta untuk pinjam motor milik saksi Hary dengan alasan akan mentransfer uang melalui ATM, dan oleh saksi Hary memberikan kuncinya, dan saksi hary tanpa curiga kepada terdakwa anton;
- Bahwa setelah saksi hary selesai mencukur rammbut terdakwa anton tidak datang dan saksi hary menghubungi tetapi tidak diangkat oleh terdakwa, sedangkan motor miliknya digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah sudah tidak ada kabar lalu terdakwa menghubungi temannya sdr Lucky untuk dijemput pulang, dan sesampainya dirumah motor yang digunakan oleh terdakwa tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa setelah memberikan kunci motor tersebut terdakwa pergi, dan tanpa disadari kunci rumah menyatu dengan kunci kotor, sehingga terdakwa anton menuju rumah saksi hary dan membuka pintu depan tanpa seijin dari saksi hary, dan masuk kedalam dan melihat barang saksi Hary berupa 1 unit sepeda motor ,1 Unit Hp merk Samsung A50, 1 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy Note 20 yang tergeletak dimeja dans edang dicas,1 (satu) jam merk Fossil, 1 (satu) jam merk nautical, 1 (satu) dompet yang berisikan Sim A,C STNK serta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) logam mulia dengan berat 10 gram dan terdakwa mendapatkan itu semua berada didalam rumah dan kamar saksi hary;
- Bahwa tanpa pikir panjang dan tidak ada yang mengetahui lalu terdakwa membawa barang tersebut dan juga membawa motor milik saksi hary tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anton saksi Hary (korban) mengalai kerugian sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);



Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN. Cbi



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hary Maulana Putra :

- Bahwa awal mulanya saksi kenal dengan terdakwa di Sosial Media dan terdakwa berniat untuk main kerumah saksi;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa ada dirumah saudaranya di Bogor ;
- Bahwa yang yang pertama hubungi terdakwa;
- Bahwa saksi ada mengatakan kalau mau menginap silahkan saja dan keesokan harinya saksi menjemput terdakwa di stasiun kereta bojong gede dan terdakwa menginap dirumah saksi dan pada saat pagi hari berikutnya saksi ingin cukur rambut lalu terdakwa mau ikut dan mengaku mau transfer uang;
- Bahwa ketika saksi sedang cukur rambut dan terdakwa menunggu tidak lama kemudian terdakwa meminjam motor saksi setelah itu tidak kembali lagi terdakwa dan pikiran saksi pasti terdakwa kerumah saksi soalnya kunci rumah saksi menjadi satu gantungan dengan kunci motor;
- Bahwa setelah terdakwa tidak kembali lagi, saksi menelpon saudara LUCKY WIJAYA untuk menjemput saksi dan sesampainya saksi dirumah terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang Motor, handphone, jam tangan, dompet, logam mulia sepuluh gram, BPKB dan STNK;
- Bahwa jika saksi total kerugian saksi kurang lebih sejumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi sampai rumah, rumah dalam keadaan terkunci dan saksi meminta tolong kepada saudara LUCKY WIJAYA untuk naik keatas masuk kerumah saksi lewat belakang dan ambil kunci cadangan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi dari aplikasi browser;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa hanya komunikasi dengan chatngan saja;
- Bahwa saksi sudah dua minggu bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sangat begitu mudah percaya dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Lucky Wijaya :

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi ditelepon saudara HARY MAULANA PUTRA untuk menjemputnya dan pulang kerumah;
 - Bahwa tanggal kejadiannya saksi lupa tetapi tahun 2021;
 - Bahwa pada saat ditelepon oleh HARY MAULANA PUTRA, dia meminta tolong untuk dijemput untuk pulang kerumahnya;
 - Bahwa pada saat sampai dirumahnya HARY MAULANA PUTRA pintu rumahnya dalam keadaa tertutup dan terkunci, karena yang mengecek saksi dan saksi naik keatas melalui pintu belakang untuk mengambil kunci cadangan;
 - Bahwa barang-barang milik saudara HARY MAULANA PUTRA yang hilang adalah dompet, handphone BPKB, STNK dan emas sepuluh gram;
 - Bahwa saksi tidak mengenalnya terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menginap di rumah HARY MAULANA PUTRA;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Iwan Kurniawan :

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di sebuah Apartemen di daerah Cinere Depok pada hari Senin 15 Maret 2021;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) tim ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari Kantor Polisi Sektor Bojong Gede;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui wajah terdakwa;
 - Bahwa tedakwa ketika dilakukan penangkapan sedang dikamar apartemen tersebut ;
 - Bahwa pada saat penangkapan di apartemen terdakwa ditemukan barang bukti berupa handphone samsung, motor vario dan jam tangan, BPKB dan STNK;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut diperoleh dengan cara mencuri;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, emas tersebut sudah dijual;
 - Bahwa terdakwa ini merupakan target operasi, karena sebelumnya sudah ada laporan dari Kantor Polisi Polsek Bojong Gede ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Juwa Heriyanto :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa di sebuah Apartemen di daerah Cinere Depok pada hari Senin 15 Maret 2021 ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama bersama 1 (satu) tim, yang awalnya kami mendapatkan laporan dari Kantor Polisi Sektor Bojong Gede;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui wajah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang dikamar apartemen tersebut ;
 - Bahwa pada saat penangkapan di apartemen terdakwa ditemukan barang bukti berupa handphone samsung, motor vario dan jam tangan, BPKB dan STNK;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut diperoleh dengan cara mencuri;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, emas tersebut sudah dijual;
 - Bahwa terdakwa ini merupakan target operasi, karena sebelumnya sudah ada laporan dari Kantor Polisi Polsek Bojong Gede ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pada tanggal 22 Februari 2021;
- Bahwa kejadiannya berawal dari pengenalan terdakwa dengan saksi korban di sosial media, dimana saksi korban yang bernama HARY MAULANA PUTRA;
- Bahwa terdakwa pernah menginap di rumah saksi HARY MAULANA PUTRA, yang awalnya hanya ingin main saja;
- Bahwa benar ketika sedang menginap di rumah saksi HARY MAULANA PUTRA, keesokan harinya terdakwa diajak sarapan dan mencukur rambut oleh saksi HARY MAULANA PUTRA, setelah terdakwa menunggu terdakwa meminjam motor milik HARY MAULANA PUTRA alasan terdakwa mau ke ATM, kemudian motor tersebut tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi HARY MAULANA PUTRA yang kebetulan kunci rumahnya jadi satu dengan kunci motor;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi HARY MAULANA PUTRA, untuk mengambil barang milik terdakwa yang berupa dua buah handphone, STNK, BPKB motor, jam tangan dan terdakwa juga mengambil emas logam mulia milik terdakwa, dimana barang-barang tersebut disimpan didalam kamar saksi HARY MAULANA PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas logam mulia tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang kemudian uang tersebut untuk biaya pengobatan ibu terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa tidak menjual motor tersebut, tetapi satu handphone milik saksi HARY MAULANA PUTRA yang terdakwa jual;
- Bahwa benar setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi HARY MAULANA PUTRA untuk mengambil barang-barang saksi HARY MAULANA PUTRA, setelah itu terdakwa mengunci kembali pintu rumah saksi HARY MAULANA PUTRA;
- Bahwa terdakwa baru ini melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Putih Silver dengan No Pol B 3437 SIE, No. Mesin JFB1E1558329, No. Rangka MH1JFB118DK561685;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Vario warna Putih Silver dengan No Pol B 3437 SIE, No. Mesin JFB1E1558329, No. Rangka MH1JFB118DK561685;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Vario warna Putih Silver dengan No Pol B 3437 SIE, No. Mesin JFB1E1558329, No. Rangka MH1JFB118DK561685;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultrawarna Hitam dengan Imei1 351447720666948, Imei2 352368940666949;
6. 1 (satu) buah Dus Box Handphone merk Samsung Note 20 Ultrawarna Hitam dengan Imei1 351447720666948, Imei2 352368940666949;
7. 1 (satu) buah Jam Tangan merk Nautica warna Biru Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pada tanggal 22 Februari 2021;
2. Bahwa benar, kejadiannya berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi korban di sosial media, dimana saksi korban yang bernama HARY MAULANA PUTRA;
3. Bahwa benar, terdakwa pernah menginap di rumah saksi HARY MAULANA PUTRA, yang awalnya hanya ingin main saja;



4. Bahwa benar, ketika sedang menginap di rumah saksi HARY MAULANA PUTRA, keesokan harinya terdakwa diajak sarapan dan mencukur rambut oleh saksi HARY MAULANA PUTRA, setelah terdakwa menunggu terdakwa meminjam motor milik HARY MAULANA PUTRA alasan terdakwa mau ke ATM, kemudian motor tersebut tidak terdakwa kembalikan;
5. Bahwa benar, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi HARY MAULANA PUTRA yang kebetulan kunci rumahnya jadi satu dengan kunci motor;
6. Bahwa benar, terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi HARY MAULANA PUTRA, untuk mengambil barang milik terdakwa yang berupa dua buah handphone, STNK, BPKB motor, jam tangan dan terdakwa juga mengambil emas logam mulia milik terdakwa, dimana barang-barang tersebut disimpan didalam kamar saksi HARY MAULANA PUTRA;
7. Bahwa benar, emas logam mulia tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang kemudian uang tersebut untuk biaya pengobatan ibu terdakwa yang sedang sakit;
8. Bahwa benar, terdakwa tidak menjual motor tersebut, tetapi satu handphone milik saksi HARY MAULANA PUTRA yang terdakwa jual;
9. Bahwa benar, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi HARY MAULANA PUTRA untuk mengambil barang-barang saksi HARY MAULANA PUTRA, setelah itu terdakwa mengunci kembali pintu rumah saksi HARY MAULANA PUTRA;
10. Bahwa benar, terdakwa baru ini melakukan pencurian;
11. Bahwa benar, terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 362 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Anton Hermawan Alias Krisna Permana Putra Alias Putra Bin Sodik, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Bahwa mengambil sesuatu barang yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang



akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal berawal pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Jln Bersama Raya Griya Tonjong Asri Blok A7/7 Rt 007/006 Ds Waringin Jaya Kec Bojong Gede kab Bogor, dimana awalnya saksi hary (korban) dihubungi oleh terdakwa Anton, dan saksi hary kenal dengan terdakwa Anton dari aplikasi "Growler";

Bahwa terdakwa menghubungi saksi Hary dengan alasan bila terdakwa ingin pulang tapi sudah kemalaman dan jauh, karena alasan tersebut saksi hary percaya dan memperbolehkan terdakwa anton untuk menginap dirumahnya;

Bahwa pada pagi harinya saksi Hary mengajak untuk membeli sarapan dan juga akan mencukur rambut, karena merasa sendiri dirumah maka terdakwa anton ikut bersama dengan saksi hari dan menggunakan sepeda motor Honda vario dengan nopol pol B 3437 SIE. Kemudian ketika saksi hary akan mencukur rambut, lalu terdakwa anton meminta untuk pinjam motor milik saksi Hary dengan alasan akan mentransfer uang melalui ATM, dan oleh saksi Hary memberikan kuncinya, dan saksi Hary tanpa curiga kepada terdakwa anton;



Bahwa setelah memberikan kunci motor tersebut terdakwa pergi, dan tanpa disadari kunci rumah menyatu dengan kunci kotor, sehingga terdakwa anton menuju rumah saksi hary dan membuka pintu depan tanpa seijin dari saksi hary, dan masuk kedalam dan melihat barang saksi Hary berupa 1 unit sepeda motor ,1 Unit Hp merk Samsung A50, 1 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy Note 20 yang tergeletak dimeja dans edang dicas,1 (satu) jam merk Fossil, 1 (satu) jam merk nautical, 1 (satu) dompet yang berisikan Sim A,C STNK serta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) logam mulia dengan berat 10 gram dan terdakwa mendapatkan itu semua berada didalam rumah dan kamar saksi hary;

Bahwa tanpa pikir panjang, terdakwa membawa barang tersebut dan juga membawa motor milik saksi hary tanpa ijin dari saksi hary;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hary (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ :

Bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa untuk mengambil barang tersebut tanpa ijin/sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-Undang;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi hary mengajak terdakwa untuk mencari sarapan dan dilanjutkan mencukur rambut dengan menggunakan motor vario dengan No pol B 3437 SIE milik saksi, lalu terdakwa meminjam motor dengan maksud untuk ke ATM;

Bahwa benar setelah menggunakan motor tersebut terdakwa melihat kunci rumah menyatu dengan kunci motor, lalu tanpa sepengetahuan saksi Hary dan tanpa seijin saksi Hary, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hary, dengan menggunakan kunci tersebut;

Bahwa benar setelah berhasil masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengambil barang milik saksi hary berupa 1 unit sepeda motor ,1 Unit Hp merk Samsung A50, 1 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy Note 20,1 (satu) jam merk Fossil, 1 (satu) jam merk nautical, 1 (satu) dompet yang berisikan Sim A,C STNK serta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) BPKB dan 1 (satu) logam mulia dengan berat 10 gram;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi hary menderita kerugian sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah); dan dengan sendirinya tindakan terdakwa tersebut memang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Putih Silver dengan No Pol B 3437 SIE, No. Mesin JFB1E1558329, No. Rangka MH1JFB118DK561685;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Vario warna Putih Silver dengan No Pol B 3437 SIE, No. Mesin JFB1E1558329, No. Rangka MH1JFB118DK561685;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Vario warna Putih Silver dengan No Pol B 3437 SIE, No. Mesin JFB1E1558329, No. Rangka MH1JFB118DK561685;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultrawarna Hitam dengan Imei1 351447720666948, Imei2 352368940666949;
6. 1 (satu) buah Dus Box Handphone merk Samsung Note 20 Ultrawarna Hitam dengan Imei1 351447720666948, Imei2 352368940666949;
7. 1 (satu) buah Jam Tangan merk Nautica warna Biru Silver;

Yang telah disita dari terdakwa, namun senyatanya adalah milik saksi Hary Maulana maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Hary Maulana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Hary Maulana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Anton Hermawan Alias Krisna Permana Putra Alias Putra Bin Sodik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Putih Silver dengan No Pol B 3437 SIE, No. Mesin JFB1E1558329, No. Rangka MH1JFB118DK561685;
 2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Vario warna Putih Silver dengan No Pol B 3437 SIE, No. Mesin JFB1E1558329, No. Rangka MH1JFB118DK561685;
 3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Vario warna Putih Silver dengan No Pol B 3437 SIE, No. Mesin JFB1E1558329, No. Rangka MH1JFB118DK561685;
 4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultrawarna Hitam dengan Imei1 351447720666948, Imei2 352368940666949;
 6. 1 (satu) buah Dus Box Handphone merk Samsung Note 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ultrawarna Hitam dengan Imei1 351447720666948, Imei2 352368940666949;

7. 1 (satu) buah Jam Tangan merk Nautica warna Biru Silver;

Dikembalikan kepada saksi Hary Maulana;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 251/Pid.B/2021/PN.Cbi, tertanggal 6 Juli 2021, dengan dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN. Cbi